

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan bagian kerak bumi tempat makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Pemahaman ini berbeda dengan pengertian tanah menurut Undang - Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Peraturan Pertanahan Indonesia / yang selanjutnya di sebut dengan UUPA). Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang dimaksud tanah adalah permukaan Bumi. "Hak atas tanah adalah pemberian wewenang kepada pemegang hak, untuk mempergunakan dan mengambil manfaat tanah yang menjadi haknya." Kata "mempergunakan" ini artinya tanah digunakan untuk keperluan pendirian pembangunan, seperti rumah dan/atau tempat usaha. Sedangkan "mengambil manfaat" berarti tanah bukan diperuntukkan bagi pendirian bangunan, melainkan untuk aktivitas pertanian, peternakan, maupun perkebunan.¹

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya asalkan tidak berbenturan dengan Perundang – Undangan dan kepentingan umum. Walaupun kewenangan itu sudah diberikan oleh negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan/atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang namun tidak menutup kemungkinan hak tersebut bisa dicabut oleh negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur baik pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah tercantum tersebut diatur didalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka peraturan yang ada dan berlaku pada saat itu tetap dapat diberlakukan sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut maka ketentuan pembebasan tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang diatur dalam *Gouvernements*

¹ M.Arba,2021, "Hukum Agraria Indonesia", Sinar Grafika, Surabaya ,hal 15.

Besluit 1927 sebagaimana telah di rubah dengan *Gouvernements Besluit* 1932 dan peraturan pencabutan tanah sebagaimana diatur dalam Stb. 1920 nomor 574 dinyatakan tetap berlaku. Pada tahun 1960 dengan lahirnya UUPA tidak diatur secara tegas mengenai pembebasan tanah. Sedangkan pencabutan tanah secara tegas diatur dalam UUPA. Dalam UUPA Pasal 18 disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dari ketentuan UUPA Pasal 18 tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencabutan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan UUPA pasal 16, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Kewenangan Negara dalam pengambil alihan hak atas tanah untuk kepentingan umum di Indonesia di derivasikan dari Hak Menguasai Negara Hak menguasai negara memberikan kewenangan pengaturan dan penyelenggaraan bagi negara dan dalam pengecualian untuk kepentingan umum baru dapat mengambil alih hak atas tanah rakyat. Negara tidak memiliki semua tanah maka negara harus membayar kompensasi jika negara memerlukan tanah milik rakyat untuk penyelenggaraan kepentingan umum tersebut.

Perkembangan zaman di era digital yang amat pesat saat ini tidak dapat di hindari bagi kehidupan peradaban manusia yang selalu membutuhkan tanah termasuk berkaitan dengan pendirian menara, sebagai sarana kebutuhan telekomunikasi. Era digital saat ini menuntut manusia untuk selalu mencari akan informasi – informasi terbaru di dunia pada saat ini agar dapat memunculkan produk terbaru, dengan ini perusahaan telekomunikasi berinovasi memunculkan produk terbaru dari para pesaing lainnya .

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat seperti perusahaan telekomunikasi yang berkembang untuk memunculkan inovasi produk baru seperti telpon analog, telpon digital, operator seluler pascabayar, operator seluler Prabayar dan kartu GSM 2

Generation (yang selanjutnya disingkat 2G), 3 *Generation* (yang selanjutnya disingkat 3G), 4 *Generation* (yang selanjutnya disingkat 4G) dan yang terbaru adalah kartu GSM dengan menggunakan 5 *Generation* (yang selanjutnya disingkat 5G) untuk memudahkan masyarakat Indonesia mengakses internet maupun telepon agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal tersebut perusahaan telekomunikasi meningkatkan pelayanan dengan memperluas jaringan sinyal telepon dan internet agar memudahkan masyarakat.²

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya yang tercantum dalam Pada pasal 1 angka 1 (satu) Undang – Undang 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Undang – Undang Telekomunikasi), Telekomunikasi “Diselenggarakan dengan tujuannya untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, untuk memperlancar kegiatan pemerintahan agar terciptanya tujuan pemerintah dalam pembangunan serta meningkatkan hubungan antarbangsa” yang tercantum dalam Pasal 3 Undang – Undang Telekomunikasi.³

Perusahaan telekomunikasi adalah salah satu perusahaan dinamis. Seiring dengan perkembangan dan perubahan teknologi, produk dari jasa telekomunikasi mulai bermunculan. Banyak input produksi menjadi output yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan terhubung satu sama lain,⁴ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (yang selanjut disebut PP Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi) Jo. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang sesuai berdasarkan Undang – Undang Telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan dan mendapat

² Iksan, "Perkembangan Teknologi Jaringan Seluler 2G,3G,4G,5G", Sasana Digital, 22 Juni 2023.

³ Zahra Dian, "Perkembangan Teknologi di Era Digital", FEB UGM, 17 Mei 2022.

⁴ Admin, "Perusahaan Jasa Pengertian Karakteristik Hingga Contohnya ", RedERP, 13 Juni 2023.

status Perusahaan Umum (PERUM) PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut Undang – Undang BUMN) Jo. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dahulu dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi, disingkat PERUMTEL.⁵

Jasa telekomunikasi adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi di Indonesia mencakup layanan telepon tidak bergerak, layanan telepon seluler, layanan pesan singkat, layanan internet seluler, dan layanan video call. Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta. Mereka wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta, wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan. Mereka wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam Undang – Undang Telekomunikasi, PP Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010, seperti melindungi kepentingan dan keamanan negara serta mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Jasa telekomunikasi juga dapat menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, jasa telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pelayanan di bidang jasa telekomunikasi meliputi Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha (Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

⁵ Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia (Jilid V Masa Orde Baru).Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dan J.Hiud ST.Napak Tilas Perkembangan Bisnis Telekomunikasi, diakses dari <http://www.acehforum.or.id/napak-tilas-perkembangan-tl7789.html?s=1306ec397bf3d4cadff86c119e15&:pada tanggal 18Des2023 pukul 23.421WIB>.

Usaha Milik.Daerah (BUMD),untuk memperoleh Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.⁶

Pembangunan Nasional adalah upaya dalam rangka untuk melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi “ melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa setra ikut melaksanakan ketertipan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial, Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Makmur “ sesuai dengan pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Pembangunan di bidang komunikasi selalu mengembangkan sistem informasi dan teknologi modern, Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia, hal ini bisa menjadi bentuk untuk mempersatukan bangsa serta menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta, wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam Undang – Undang Telekomunikasi, PP Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi .

Sebelum adanya pemasangan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3.2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan

⁶TimJasaTelekomunikasi, “*JasaTelekomunikasi*”, DirektoratTelekomunikasi, <https://dittel.kominfo.go.id>, 10 November 2023.

Menara Bersama Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo 02/2008) menyatakan bahwa menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (yang selanjutnya disingkat IMB), IMB adalah surat bukti dari pemerintah daerah yang menyertakan bahwa pemilik bangunan dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (yang selanjutnya disebut Undang – Undang Bangunan Gedung) berbunyi jika setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung , izin mendirikan bangunan juga bisa diberikan kepada pemilik bangunan yang ingin merenovasi atau menambah bangunan ⁷. sesuai dengan pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bersama di jelaskan bahwasanya mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan, sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna ponsel saat ini. Perusahaan menciptakan dan mengembangkan peralatan komunikasi khususnya, beberapa operator terus mengembangkan layanan dengan mengembangkan infrastruktur jaringan sedangkan perusahaan penyedia layanan harus memenuhi kebutuhan pengguna ponsel di Indonesia.⁸

⁷ Admin, "Izin Mendirikan Banunan (IMB) memahami Pengertian Syarat dan Manfaat IMB", Jakarta Property Institute JPI, 29 November 2022.

⁸ Ervin, Tri Sasongko and Achmad, Mauludiyanto. "Perencanaan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Map Info." Jurnal Teknik ITS 4, no. 1 (2015): 124.

Menara Telekomunikasi atau biasanya kita kenal dengan *Base Transceiver Station* (yang selanjutnya disingkat BTS), BTS adalah struktur telekomunikasi yang menyediakan komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi telepon, modem, ponsel dan jaringan operator dan mentransmisikan sinyal elektromagnetik dan / atau radio frekuensi rendah. Jika pembangunan BTS dibangun sesuai standar *World Health Organization* (yang selanjutnya disebut dengan WHO), maka tidak akan berdampak negatif bagi kesehatan, jarak aman dari menara untuk ketinggian maksimal menara 45 meter, dan jarak dari fasilitas umum 20 meter.⁹ Sedangkan jika penempatan dan pembangunan menara BTS berada di kawasan komersial maka jarak aman adalah 10 meter dan 5 meter di kawasan industri. Pendiriannya telah ditentukan secara sangat spesifik dalam Permenkominfo 02/2008, di mana lokasi BTS berada jauh dari fasilitas dan bekerja di mana ada aktivitas manusia.

Tanggung jawab adalah suatu kegiatan untuk menanggung beberapa konsekuensi atas peristiwa hukum baik berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan karena suatu kesalahan atau resiko, tanggung jawab dan/atau Tanggung Gugat atau liabilitas suatu bentuk dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata sedangkan dalam prinsip tanggung gugat itu sendiri ada beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Prinsip tanggung gugat atas dasar kelalaian;
2. Prinsip tanggung gugat atas dasar praduga;
3. Prinsip tanggung yang dialihkan;
4. Perinsip tanggung gugat mutlak atau tanggung gugat absolut;¹⁰

⁹ Soffyan Ranti, "Mengenal BTS yang Jadi Infrastruktur Penting untuk Telekomunikasi" Kompas.com, 31 Mei 2023.

¹⁰ Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan" SASI, Vol. 23 No. 2 (juli-desember 2017), hal. 153.

Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah dampak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan menara telekomunikasi terhadap kesehatan dan lingkungan, dampak radiasi gelombang elektromagnetik dari menara telekomunikasi terhadap masyarakat pemukiman.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI ATAS PENDIRIAN MENARA.**

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini melakukan penulisan dengan permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap perusahaan penyedia jasa telekomunikasi atas pendirian menara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang terdampak radiasi di area pendirian menara jasa telekomunikasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian hukum adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara pemerintah dan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi pemasangan menara dengan kontrol dari masyarakat;
2. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atas dampak radiasi yang ditimbulkan akibat perusahaan penyediaan jasa

¹¹ Hananto, M. (2013). "Radiasi Di Sekitar Menara Base Transceiver Station Di Bandung Dan Jakarta Radiation Around the Base Transceiver Station in Bandung and Jakarta". Media Litbangkes, 23(4), 182–193.

telekomunikasi dalam pemasangan menara dan/atau upaya hukum masyarakat atas dampak radiasi dan/atau dampak pendirian menara .

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua orang.

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengetahui peraturan tentang pendirian menara, Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan penyediaan jasa telekomunikasi terkait dengan menara, mengetahui tentang teori dan konsep perlindungan hukum dan/atau Upaya hukum terhadap Masyarakat yang berdampak radiasi atau pendirian menara dan/atau mengetahui apa perbuatan dan/atau pertanggungjawaban perusahaan kepada Masyarakat yang permasalahan hukum yang timbul akibat berdirinya menara dan/atau menara berproses atau setelah menara di turunkan.

1.4.2. Manfaat Praktis :

Tulisan ini dibuat untuk praktisi hukum maupun pengelola lingkungan hidup untuk melakukan pendampingan dan atau advokasi terhadap pembelaan hak masyarakat yang berdampak atas berdirinya menara dan/atau permasalahan hukum yang timbul akibat berdirinya menara dan/atau menara berproses atau setelah menara termasuk salah satunya dampak radiasi yang ditimbulkan akibat perusahaan telekomunikasi terhadap masyarakat.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Tanggung Jawab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjut di sebut KBBI) , tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dilakukan pertanggung jawaban baik dituntut diselesaikan dan diperkarakan.¹² Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. ¹³ Namun pada saat ini istilah tersebut sudah terdapat pada pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut Undang – Undang AP), sedangkan menurut pendapat Julista Mustamu dalam jurnalnya Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena tela menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu.¹⁴ Tanggung Jawab dapat disebut sebagai konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, konsep tanggung jawab hukum *responsibility*. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa mereka bertanggung jawab atas sanksi jika tindakan mereka melakukan yang bertentangan, sedangkan dalam KUHPerdara Indonesia terkait dengan kegiatan illegal lainnya dan negara – negara sistem benua eropa memiliki sistem pertanggung jawaban yang sama.

Sedangkan dalam Bahasa inggris tanggung jawab adalah *accuntable* atau *anccountability* sering kali dipadukan dengan istilah tanggung gugat . istilah tersebut dapat diartikan bertanggung jawab . istilah tanggung gugat tidak memiliki perbedaan mendasar dengan definisi tanggung jawab dalam konteks hukum. Selain itu, tanggung

¹² KBBI, Tanggung Jawab, <https://kbbi.web.id>,11 Februari 2024 ,01.18 WIB

¹³ Andi Hamzah, “*Kamus Hukum*”, Bogor, Ghalia Indonesia, 1986,hal.26.

¹⁴ Julista Mustamu,2014, ”*Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*”,Jurnal Ilmiah,Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon,hal.22.

gugat bukan merupakan terminologi hukum yang dapat kita temukan peraturannya dalam Perundang - Undanngan yang berlaku Indonesia¹⁵

1.5.2. Perusahaan Telekomunikasi

Perusahaan telekomunikasi adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan jasa komunikasi, teknologi, dan jaringan telekomunikasi. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk layanan telepon, internet, broadband, dan jasa pendukung telekomunikasi lainnya. Di Indonesia, contoh perusahaan telekomunikasi utama meliputi PT. Telekomunikasi Seluler, Tbk (yang memiliki merek dagang Telkomsel), PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Tbk (yang memiliki merek dagang Indosat) PT. XL Axiat, Tbk (yang memiliki merek dagang XL Axiata) di Indonesia. Perusahaan tersebut diatas ini memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan komunikasi bagi masyarakat dan bisnis. Perusahaan telekomunikasi negara cikal bakal didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 Tentang berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah ini dilanjutkan dan mendapat status perusahaan umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk – bentuk usaha negara menjadi undang – undang yangmana pelengkap dan/atau penyempurna atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikas, disingkat PERUMTEL.

1.5.3. Menara Telekomunikasi

¹⁵DianaKusumasari, "ApaartinyaTanggungGugat?", TimHukum Online, 11Oktober2011.

Sesuai Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendali Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya berbunyi "Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruktornya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi". Menara telekomunikasi atau BTS, merupakan struktur fisik yang digunakan untuk menyebarkan sinyal telekomunikasi. Menurut para ahli, menara telekomunikasi adalah bagian integral dari infrastruktur telekomunikasi yang mendukung komunikasi jarak jauh melalui telepon, telegraf, radio, dan internet.

Mereka juga menekankan pentingnya penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam kebijakan pembangunan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial serta memastikan keamanan dan kualitas layanan telekomunikasi.¹⁶ Menara telekomunikasi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan era digital, karena mendukung konektivitas dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital, menara telekomunikasi memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan telepon seluler, internet, dan komunikasi data. Oleh karena itu, pembangunan, penataan, dan pengendalian menara telekomunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Menara Telekomunikasi adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu – kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan

¹⁶ Nisya Nur Rahma, "Perkembangan Era Digital Serta Dampak Bagi Masyarakat", Kompas.com, 12 November 2021.

¹⁷ Rifqi Dharma, "Pengertian Kelebihan dan Dampak dari Era Digital". Accurate.id, 11 Desember 2023

konstruksinya disesuaikan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler sesuai dengan Pasal 1 Poin 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

1.5.4. Izin Mendirikan Bangunan

IMB adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan. Pembangunan baru, renovasi, perluasan atau pengurangan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Kalaupun baru menambah beberapa bangunan, IMB-nya perlu diurus. Permohonan pembangunan perumahan dapat diajukan kepada pihak berwenang yang mempunyai yurisdiksi atas kota di mana bangunan tersebut akan dibangun. Kepemilikan izin mendirikan bangunan sangatlah penting, apalagi jika tanah atau bangunan tersebut menjadi jaminan pinjaman bank.

Jika IMB tidak lengkap, maka proses pengajuan pinjaman ke bank bisa ditolak. Sesuai dengan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 yaitu Sanksi ini bersifat administratif berupa penghentian sementara dan Pembongkaran.

Penghentian sementara menunggu penyelesaian pengurusan IMB namun sanksi juga dapat dikenakan untuk pembayaran denda yang besarnya dapat mencapai 10% dari nilai bangunan yang sedang dibangun atau sudah dibangun. Dasar Hukum IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Terakhir, dasar hukum IMB adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Aturan ini juga terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengganti Undang – Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (yang selanjutnya di sebut UU Cipta Kerja). Peraturan terbaru ini efektif menghilangkan status persetujuan IMB.

Alternatifnya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (yang selanjutnya disingkat PBG). Namun silahkan simak penjelasan dibawah ini untuk informasi lebih lanjut. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pelayanan Umum Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan pelayanan umum. Namun peraturan ini dilaksanakan dengan masing-masing daerah mengeluarkan peraturan kebijakan daerahnya masing-masing. Pasal 7 UU Bangunan Gedung mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan fungsinya.

Persyaratan penguasaan bangunan meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan. Selain itu, Undang – Undang ini juga mengatur tentang pembangunan Gedung dan perumahan. Setelah rencana struktur disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentuk IMB, pembangunan dapat dilakukan. Oleh karena itu, kepemilikan IMB menjadi tanggung jawab pemilik bangunan. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung menjelaskan setiap orang yang mendirikan bangunan gedung wajib memperoleh IMB dari pemerintah daerah setempat. Proses persetujuan harus memuat informasi tentang pemilik bangunan, bukti kepemilikan hak atas tanah, rencana teknis bangunan, dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan jika bangunan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adanya perubahan dari PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung menjadi PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Selanjutnya dalam aturan terbaru, keberadaan

semula IMB diganti menjadi PBG sehingga ada perubahan pengistilahan saja tanpa ada perubahan syarat secara signifikan. PBG sendiri memastikan pembangunan gedung tersebut mendapat status hukum. Selanjutnya, Sebagai syarat PBG memastikan pengelolaan gedung harus memenuhi standar. Standar yang relevan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan para pengguna. PBG diterbitkan oleh pemerintah terkait paling lambat 28 hari kerja, tergantung fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, ” Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi .”¹⁸

Penelitian merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode- metode yang berkaitan dengan analisis dan terkonstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Menyusun suatu penelitian hukum tentunya diperlukan suatu metode, yang mana metode merupakan suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan pertimbangan keserasian, variabel dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut tentunya dapat memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan rehabilitas yang tinggi.²⁰

1.6.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, “ *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenad, Media Group. Jakarta, hal 35.

¹⁹ Joenaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta ,2016 hal 16.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta ,1986, hal35.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus serta literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Dalam penulisan ini, objeknya merupakan permasalahan hukum, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.²¹ Sehingga dalam penelitian ini kajian lebih menitikberatkan pada penerapan norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan yaitu pertama pendekatan Perundang – Undang yang berlaku (*Statute Approach*), dan kedua pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan masalah secara (*Statue Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu pendekatan perundang – undangan yang berlaku.²² dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatic hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang – undangan.²³ Dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum berkaitan dengan

Dalam hal pendekatan *Case Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan beranjak dari rasio decidendi atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk

²¹ Ibid 51.

²² Piter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, 2005, hal 93.

²³ Ibid.

keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penusunan argumntasi dalam pemecahan isu hukum . Dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor dan Putusan Nomor

1.6.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan menginventarisir dan mengkategorikan semua bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hukum doktrial (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum doktriner sehingga penelitian hukum ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan atau data sekunder²⁴ yang terdiri dari bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier . Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan (*legal research*) adalah selalu normatif.²⁵

Sumber Bahan Hukum terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini bahan primer yang di gunakan sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria

²⁴ *Ibid* hal 7.

²⁵ *Ibid*

- 3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- 6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1960 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan dan mendapat status Perusahaan Umum (PERUM).
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :02/Per/M.Kominfo/03/2008.
- 9) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5.
- 10)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal – jurnal hukum yurisprudensi dan skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, glosarium dan seterusnya.

1.6.3. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan interpretasi sistematis, yaitu menganalisa semua bahan hukum secara terstruktur dan sistematis.

1.7. Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggung jawaban Sistematika.

Bab II, Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Pendirian Menara

Merupakan bab yang membahas rumusan masalah Pertama, yaitu Pertanggungjawaban Perusahaan penyedia Telekomunikasi atas pendirian menara dengan terciptanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dengan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan dan/atau pelaksana atas peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mana peran masyarakat sebagai pengontrol atas terselenggaranya pendirian menara.

Bab III, upaya hukum terhadap Masyarakat yang terdampak radiasi di area pendirian menara jasa telekomunikasi

Merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah ke dua yaitu upaya hukum masyarakat yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah dengan melakukan beberapa upaya hukum baik secara gugatan class action secara hukum perdata, pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh pemerintah secara hukum administrasi maupun laporan kepolisian dan/atau Pengaduan Masyarakat kepada aparat penegak hukum atas dampak radiasi yang ditimbulkan akibat perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dalam pendirian menara.

Bab IV Penutup

Berisi mengenai uraian kesimpulan atas pembahasan permasalahan Rumusan Masalah pertama dan kedua, serta saran atas penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan, Peran Pemerinta sebagai penentu kebijakan dan hak – hak yang diperoleh masyarakat sebagai bentuk kontrol.